

# **SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**DEWI APRIANI  
NPM. 1502030022**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DEWI APRIANI  
NPM. 1502030022**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Dewi Apriani**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEWI APRIANI**  
NPM : 1502030022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah (AS)  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan  
Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan  
Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **DEWI APRIANI**  
NPM : 1502030022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0858/ln.28.2./D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: DEWI APRIANI, NPM: 1502030022, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Juli 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

**DEWI APRIANI  
NPM. 1502030022**

DISKUSI mengenai anak luar kawin semakin menarik ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin. Anak yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya, kini harus mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sosial karena berstatus anak luar kawin. Untuk itulah perlu dikaji perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI APRIANI  
NPM : 1502030022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022

## MOTTO

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه بخار و مسلم)

Artinya: *Abu Hurairah berkata: Nabi saw.bersabda: Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah,maka ayah bundanya yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi (Riwayat Bukhari & Muslim)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Himpunan Hadist Shahih Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 1010



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Legiman dan Ibunda Saniyem yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Tuti Rindarti dan Adikku Lusi Oktaviani yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Patner terbaikku Dwi Wahyudi yang telah memberikan dorongan kuat untuk keberhasilan saya.
4. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak H. Nawa Angkasa, S.H.,MA yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang saya banggakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Srisawahan Kecamatan Punggur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030066

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak.....	13
2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	14
3. Prosedur Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	19

B. Anak Luar Kawin .....	22
C. Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah .....	36
1. Sejarah Singkat Desa Srisawahan .....	36
2. Keadaan Wilayah Desa Srisawahan .....	37
3. Keadaan Penduduk Desa Srisawahan .....	38
4. Denah Lokasi Desa Srisawahan .....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	40
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Letak dan Batas Wilayah Desa Srisawahan .....	37
4.2. Keadaan Penduduk Desa Srisawahan Menurut Mata Pencaharian.....	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Denah Lokasi Desa Srisawahan .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat. Perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Namun karena berbagai macam alasan, perkawinan sering dilakukan dalam berbagai model seperti kawin siri dan kawin kontrak. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi warga non muslim.

Fenomena yang berkembang saat ini, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi (kawin siri), perselingkuhan yang mengakibatkan perzinahan dan pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga seperti tidak memiliki akte nikah, secara yuridis istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

---

<sup>2</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1996), 1.

Kemudian status anak hanya akan diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa frasa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (pernikahan siri) dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Diskusi mengenai anak luar kawin semakin menarik sejak tahun 2012, ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakomodir hak anak di luar perkawinan dari ayah biologisnya. Salah satu

---

<sup>3</sup> Sari Pusvita, “*Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*”, dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 2, April 2018, 41.

<sup>4</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42.

landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>5</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 189-190.

biologisnya dan keluarga ayahnya yaitu pengakuan oleh ayah biologis atau pengesahan oleh ayah biologis.<sup>6</sup>

Berdasarkan survey pada tanggal 25 September 2019 peneliti mewancarai beberapa wanita yang memiliki anak di luar kawin. Mereka adalah ibu W dan N. Ibu W memiliki 1 anak dari hasil luar kawin yang berumur 6 tahun. Ibu W melahirkan anak tersebut tanpa mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Setelah menghamili, keduanya melangsungkan pernikahan siri. Setelah 2 bulan menikah, pria tersebut pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Pernah beberapa kali Ibu W menghubungi pria tersebut via handphone untuk memberikan kabar tentang anaknya namun pria tersebut hanya memberikan janji untuk bertanggung jawab. Sampai pada akhirnya si pria tersebut tidak bisa dihubungi sampai anaknya sudah berusia 7 tahun. Ketika sang anak akan memasuki bangku sekolah pertama yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), permasalahan pun muncul. Anak tersebut tidak dapat mendaftar karena tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah kedua orang tuanya serta kartu keluarga. Ibu W mencoba meminta keringanan kepada pihak sekolah bahwa beliau belum bisa melampirkan persyaratan yang diminta. Namun hal itu di tolak, karena pihak sekolah hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kemudian ibu W pergi ke balai desa dan menemui salah satu aparat desa agar diberi solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Pihak aparat desa justru menyuruh ibu W untuk pergi ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahannya.

---

<sup>6</sup> Hendra Wijaya, "Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", dalam Jurnal Hukum Tata Negara, 6.

Karena dibayangi rasa takut akan biaya yang akan di keluarkan ibu W pun terpaksa membatalkan anaknya untuk tidak mendaftar ke sekolah. Ibu W sendiri hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak bisa mencari nafkah untuk anaknya, hal ini karena beliau mengidap penyakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Saat ini beliau tinggal dengan ayahnya yang hanya bekerja sebagai petani. Dan semua kebutuhan hidup beliau bergantung kepada keringat ayahnya yang hanya berpenghasilan serba kekurangan.<sup>7</sup>

Penulis juga melakukan survey terhadap ibu N. Ibu N memiliki 1 anak dari hasil anak luar kawin yang berumur 7 tahun. Ibu N hamil di luar nikah, kemudian pria yang menghamili mau bertanggung jawab menikahinya, namun pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan siri. Setelah satu bulan ibu N melahirkan, suaminya pergi untuk bekerja menjadi TKI. Enam bulan pertama setelah bekerja di luar negeri suami ibu N rutin mengirimkan uang. Namun setelah dua bulan berikutnya tidak pernah mengirimkan uang, serta dihungi pun tidak bisa hingga saat ini. Kemudian permasalahan yang sama kepada ibu W, terjadi juga kepada ibu N. Hal yang sama pun dilakukan oleh ibu N namun lagi-lagi karena masalah biaya, ibu N tidak bisa membawa masalahnya ke Pengadilan Agama. Beliau pun tidak bisa mendaftarkan anaknya untuk bersekolah. Saat ini ibu N bekerja sebagai buruh harian lepas untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>8</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang di keluarkan pemerintah dalam proses pendaftaran Pendidikan Anak Usia

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu W di desa Srisawahan, tanggal 25 September 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu N di desa Srisawahan, tanggal 25 September 2019.

Dini (PAUD) menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin. Anak yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya, kini harus mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sosial karena berstatus anak luar kawin. Menurut teori yang ada, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi telah mereview kembali pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya anak luar kawin bisa mendapatkan legalitas di mata negara asalkan mendapatkan pengakuan oleh ayah kandungnya yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata terhadap keluarga ayahnya. Namun pada kenyataan yang ada tidak demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengamati, mempelajari, dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu peneliti menuangkan dalam judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimanakah perlindungan

hukum terhadap anak luar kawin yang terjadi di desa Srisawahan pasca putusan Mahkamah Kontstitusi?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat secara praktis sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk bahan kajian penelitian dan sebagai bahan acuan dalam penemuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di luar perkawinan. Secara teoritis, sebagai bahan untuk memahami ketentuan perlindungan hak keperdataan anak di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap wacana perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Objek kajian penelitian adalah perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini merupakan persoalan yang menarik, sehingga perlu di diteliti dan dikaji. Selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh, penelitian

proposal skripsi ini, peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi karya Syamsuddin, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2014 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini membahas tentang proses perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu orang tua mengajukan penerbitan akta kelahiran anak setelah isbath nikah atau pengesahan pernikahan terlebih dahulu serta pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut pandangan hukum islam yaitu anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah selama rukun dan syarat nikah orang tuanya terpenuhi dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut undang-undang positif yaitu anak dari hasil nikah siri atau perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri atau pernikahan di bawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya



jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>9</sup> Peneliti terdahulu membahas proses perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu orang tua mengajukan penerbitan akta kelahiran anak setelah isbath nikah atau pengesahan pernikahan terlebih dahulu serta pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan penelitian saya membahas mengenai perlindungan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan mengenai judicial review terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Skripsi karya Ahmad Fariz Ihsanuddin, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 yang berjudul Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah). Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42, sedangkan Pasal 43 Ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) kedudukan anak

---

<sup>9</sup> Syamsuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014) Dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5668/>, diunduh 16 September 2019.

tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada Pasal 44 Ayat (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Ayat (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup> Peneliti terdahulu membahas tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42, sedangkan Pasal 43 Ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan penelitian saya membahas tentang perlindungan anak luar kawin secara teori kemudian di implikasikan di kehidupan nyata. Persamaannya terdapat beberapa hal yang membahas tentang putusan MK.

---

<sup>10</sup> Ahmad Fariz Ihsanuddin, "Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Mk Tentang Status Anak Luar Nikah)", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace//123456789/44884/> diunduh 16 September 2019.

3. Tesis karya Bachtiar Mokoginta, Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini membahas tentang adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yang dalam amar putusannya memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif demi melindungi hak-hak anak luar kawin. MK tidak membatalkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan karena berfungsi sebagai kontrol sosial sedangkan menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagai hal yang inkonstitusional merupakan bentuk *social engineering*. Artinya, melalui putusan tersebut meminta kepada setiap ayah biologis untuk mempertanggung jawabkan anak yang lahir dari benihnya sendiri. Idealnya putusan MK dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus setiap perkara perdata yang diajukan kepada pihak pengadilan karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, final dan mengikat.<sup>11</sup> Perbedaan peneliti terdahulu membahas tentang putusan

---

<sup>11</sup> Bachtiar Mokoginta, " Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) dalam <http://repository.uinyogyakarta.ac.id/dspace/123456789/44884/>, diunduh 16 September 2019.

MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yang dalam amar putusannya memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penelitian saya membahas mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, namun persamaan yang ada membahas tentang putusan MK terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat peneliti pahami bahwa masing-masing pembahasan sangat berkaitan dan ada beberapa persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pada masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak**

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>1</sup>

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

<sup>3</sup> Maulan Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), 1.

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

## **2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

---

<sup>4</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II No. 2, Juli-Desember 2016, 253.

negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>5</sup> pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagiandari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.<sup>6</sup>

Undang-undang tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

<sup>6</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007), 5.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.



- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>7</sup>

Untuk menjamin hak-hak anak di atas, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kini telah di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014, dibentuklah suatu lembaga independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok dan fungsi KPAI antara lain:

---

<sup>7</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 16-18.

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Perlindungan\\_Anak\\_Indonesia/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses) pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 10.43 WIB.

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Komnas Perlindungan Anak di Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI juga Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.

### **3. Prosedur dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perhatian dan perlindungan terhadap anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlindungan anak harus didasarkan atas pengembangan hak dan

---

<sup>9</sup> <http://www.kpai.go.id/profil/> diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 11.16 WIB.

kewajiban. Dalam menjalankannya, perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik.

b. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan didasarkan diskresi.<sup>10</sup>

Pada masalah perlindungan anak, kita perlu memahami hakekat serta asas-asasnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan:” Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:” Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

---

<sup>10</sup> Satrio Ageng Rihardi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, dalam Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak, 68-69.

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan anak bahwa:” Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.<sup>11</sup>

Adapun upaya hukum perlindungan anak dalam tindak pidana terkait penelantaran anak dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (di amandemen menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 76B berbunyi “Setiap orang dialrang menempatkan, membiarkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dan pasal 77B berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan/atau denda pling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>12</sup>

## **B. Anak Luar Kawin**

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa frasa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 B dan 77 B.

dicatatkan pada lembaga yang berwenang (pernikahan siri) dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin namun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yang sah. Tetapi dari pasal 272 B.W. yang berbunyi: Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>14</sup>

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.<sup>15</sup>

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind*, dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan sempit. Dalam arti luas meliputi:

---

<sup>13</sup> Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan", dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 2, April 2018, 41.

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 40.

<sup>15</sup> P. Scholten, seri asser, *Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht*, jilid 1, *Ihleading – personenrecht*, hal. 383: pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah mereka yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan.

1. Anak zina (*overspelee kind*) yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain;
2. Anak sumbang (*overspelee kind*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan menikah karena terdapat hubungan darah;
3. Anak luar kawin yang lain.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam arti sempit, anak luar kawin menurut istilah Scholten yaitu anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya kita sebut anak luar kawin saja.

Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktin”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan

---

<sup>16</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1998), 12.

3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga, maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini digunakan logika (*argumentum a contrario*) bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kondisi ini bisa terjadi, disebabkan oleh:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya;
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua ibu bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak ini dapat diterima oleh kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menghamilinya;
4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;

---

<sup>17</sup> Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya", dalam Jurnal Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, 5.



5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya dalam agama katolik tidak mengenal istilah cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan. Misalnya, warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri/suami tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak;
7. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi anak tersebut tidak mengetahui sama sekali kedua orang tuanya;
8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KUA);
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (KUA).<sup>18</sup>

Keadaan demikian tidak pernah dikehendaki, namun karena banyak juga terjadi, maka beberapa aturan hukum mengatur hal ini, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum nasional maupun hukum perdata. Dalam hukum

---

<sup>18</sup> Busman Edyar, " *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*", dalam Jurnal Hukum Islam, Vol 1 No. 2, Tahun 2016, 197-198.

adat tidak ada aturannya sebagaimana di dalam hukum Islam maupun hukum Perdata Barat.

### **C. Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau *judicial review* atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>19</sup>

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.<sup>20</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan

---

<sup>19</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 189-190.

<sup>20</sup> Fitria Olivia, “ Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2014, 139.

Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau hukum.<sup>21</sup>

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya antara lain pengakuan oleh ayah biologisnya atau pengesahan oleh ayah biologisnya terhadap anak luar kawin tersebut.

Tetapi dengan adanya perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh dengan pengesahan anak, melainkan hanya sebatas penetapan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya sehingga dapat dituntut hak-haknya. Dengan demikian status anak luar kawin tersebut tetap menjadi anak tidak sah, namun dengan hak-hak yang setara dengan anak yang sah.<sup>22</sup>

Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>22</sup> Busman Edyar, " *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*", 204.

(KUHPerdata) yang berbunyi:” Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.<sup>23</sup>

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan di luar perkawinan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak seperti anak yang sah pada umumnya. Jadi beban untuk memelihara dan memberi nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari ayah biologis.

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata) Pasal 280.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang permasalahan terjadi akibat status anak luar kawin dalam memperoleh perlindungan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) melalui interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>2</sup> Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 26.

<sup>2</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian, Cet Ke-7* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terealisasi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sedangkan mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>4</sup> Di dalam penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pelaku (Ibu W dan N), keluarga terdekat (Ayah pelaku dan Ibu pelaku), dan aparat desa (Bapak T).

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.<sup>6</sup> Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet ke-14, 129

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17, 2012), 225

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143

yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku *Hukum Perkawinan Islam* karangan Mohd. Idris Ramulyo, *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghozali, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* karangan M. Nurul Irfan dan lain-lain. Selain itu, juga perpustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>8</sup> Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dan dilakukan antara dua orang atau lebih.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 224.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 111.



Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu ibu W dan ibu N sebagai ibu dari anak luar kawin, keluarga terdekat dari ibu anak luar kawin, dan salah satu aparat desa (bapak T) dengan menggunakan teknik wawancara secara tidak tekstual, untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi pada anak luar kawin serta memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin di desa Srisawahan Kecamatan Punggur.

## **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>9</sup> Berdasarkan teori tersebut, peneliti kemudian melakukan observasi mengenai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum anak luar kawin serta terwujudnya hak anak yang telah ditetapkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah melakukan observasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 143

dokumen-dokumen.<sup>10</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan yang muncul terhadap anak luar kawin , serta tanggapan masyarakat mengenai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi di desa Srisawahan Kecamatan Punggur..

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.<sup>11</sup> Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>11</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181

<sup>12</sup> *Ibid*, 216.

mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi di desa Srisawahan Kecamatan Punggur.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Srisawahan**

Desa Srisawahan adalah salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dirintis pembukaannya pada bulan Februari 1955, sebelum menjadi daerah pemukiman warga merupakan hutan rimba dan hutan muda. Pertama kali dibuka oleh penduduk yang berjumlah 57 kepala keluarga (KK), kemudian bertambah dengan adanya pendatang baru sampai dengan tahun 1957 dan berkembang menjadi 197 kepala keluarga (KK) yang saat itu penduduknya pun masih jarang. Setelah itu diakui oleh Departemen Transmigrasi dan disahkan oleh Pemerintah Tahun 1957 dan diberi nama Desa (Kampung) Srisawahan yang oleh pelopor perintis nama Desa Srisawahan diartikan sebagai Desa yang memiliki area persawahan padi yang luas (Sri: padi dan Sawahan: Daerah sawah).<sup>1</sup>

Harapan masyarakat Kampung Srisawahan pada waktu memberi nama desanya berkeinginan agar nantinya daerah tersebut menjadi daerah persawahan yang akhirnya dapat memperbanyak hasil produksi pertanian yang sarannya dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Desa Srisawahan, dikutip pada Tahun 2020

## 2. Keadaan Wilayah Desa Srisawahan

### a. Letak dan Batas Wilayah

**Tabel 4.1.**  
**Letak dan Batas Wilayah Desa Srisawahan**

<b>N o.</b>	<b>Letak</b>	<b>Kampung</b>	<b>Kecamat an</b>
1	Sebelah Utara	Saptomulyo	Kotagajah
2	Sebelah Selatan	Wonosari/ Purwosari	Pekalongan/ Metro
3	Sebelah Barat	Badransari	Punggur
4	Sebelah Timur	Sritejokenco no	Kotagajah

Letak kampung Srisawahan Kecamatan Punggur berada di sebelah timur yaitu sebelum memasuki kampung Sritejokenco. Namun berbatasan langsung dengan kampung Wonosari/Purwosari dan Saptomulyo.

### b. Keadaan Iklim

Di Desa Srisawahan iklimnya sama dengan di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia yakni tropis (sedang) yang terdiri dari musim penghujan dan kemarau. Musim kemarau biasanya di mulai dari bulan Maret hingga September dan musim penghujan

dengan curah hujan 2000 mm/tahun di mulai bulan Oktober sampai Februari dan suhunya rata-rata 23<sup>0</sup>C.

### **c. Keadaan Lahan Pertanian**

Pada komoditas padi luas lahan panen sebesar 70 ha produksi sejumlah 366 ton, komoditas jagung luas lahan 104 ha produksi sejumlah 427 ton, kacang tanah luas lahan 14,7 ha produksi sejumlah 48 ton, ubi kayu luas lahan panen sebesar 19,9 ha produksi sejumlah 314,6 ton. Di daerah yang berperkara ini mayoritas lahan pertaniannya ditanami padi dan jagung, sedangkan untuk kacang tanah dan ubi kayu sangat sedikit lahan yang ditanami.

### **3. Keadaan Penduduk**

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Sesuai dengan data yang diperoleh pada monografi Desa Srisawahan bahwa jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk wanita : 2748 Jiwa.
- b. Jumlah penduduk laki-laki : 2616 Jiwa.
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 2391 Kepala Keluarga.

Data mengenai mata pencaharian penduduk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk Desa Srisawahan Menurut Mata Pencapaian<sup>2</sup>**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Karyawan Swasta	750
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	98
3.	TNI/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	27
4.	Swasta	37
5.	Wiraswasta/Pedagang	1100
6.	Pensiunan	23
7.	Pertukangan	57
8.	Petani	1.2010
9.	Pternakan	18
10.	Jasa	7
11.	Buruh Tani	2750
12	Pengrajin	5
13	Belum Bekerja	2910

Mata pencapaian masyarakat di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur meliputi Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Petani, dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan sektor pertanian, Desa Srisawahan Kecamatan Punggur telah mengikuti sistem pertanian modern, yaitu sistem irigasi yang stabil, pemilihan bibit unggul, dan pupuk, serta adanya bimbingan dari pemerintah kepada para petani. Sektor di atas sangat menopang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.


---

<sup>2</sup> *Ibid.*

#### 4. Denah Lokasi Desa Srisawahan

Denah lokasi Desa Sisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Denah Lokasi Desa Srisawahan<sup>3</sup>**



Denah lokasi desa Srisawahan di bagan peta yang telah diberi tanda titik merah. Denah lokasi desa Srisawahan berada di sebelah timur yaitu sebelum memasuki kampung Sritejokencono, namun berbatasan langsung dengan kampung Wonosari/Purwosari dan Saptomulyo.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan

<sup>3</sup> Dokumentasi, Denah Lokasi Desa Srisawahan, dikutip pada Tahun 2020.



sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk kategori anak sumbang atau anak zina. Intinya, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya masih berstatus lajang, dan dilakukan dengan cara suka sama suka, dan telah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih. Anak yang dilahirkan di luar nikah (anak luar kawin) dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *natuurlijke kind* (M. Anshary 2014:59).<sup>4</sup>

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, disebut anak luar nikah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja, sedangkan anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tetapi kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka anak tersebut dipandang sebagai anak yang sah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban, memberikan

---

<sup>4</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", dalam Jurnal *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2016, 317

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berawal dari keluarga, lingkungan masyarakat, aparat desa atau LSM, pemerintah dan Negara. Perlindungan tersebut dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sudah ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, fakta yang terjadi banyak masyarakat Desa Srisawahan Kecamatan Punggur khususnya anak luar kawin tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum mengenai anak luar kawin, biaya, serta tidak adanya sosialisasi terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan, yakni ibu dari anak luar kawin, pihak keluarga serta aparat desa mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Ibu Anak Luar Kawin (Pelaku)

- a. Ibu W

Ibu W tidak melakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena ibu W tidak memiliki uang untuk

melakukan tes DNA. Selain itu Ibu W memiliki penyakit yang menyerang bagian saraf, sehingga membatasi fisiknya untuk berkegiatan. Pernah beberapa kali menghubungi pihak keluarga dari ayah anak luar kawin untuk memberitahu ayah anak luar kawin agar ikut mengurus hak-hak untuk anaknya, namun tidak ada tanggapan. Sampai saat ini, anak luar kawin tersebut belum mendapatkan haknya untuk bersekolah. Keadaan ekonomi Ibu W dan anaknya pun hanya bergantung pada ayah Ibu W yang bekerja sebagai petani. Ibu W dan anaknya mendapatkan bantuan dari desa berupa BLT dan sembako. Pernah sesekali mereka mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar yang iba melihat keadaan Ibu W dan anaknya. Meskipun anak Ibu W tidak bersekolah, namun dia pandai bersosialisasi dengan teman-temannya. Anak Ibu W termasuk anak yang pintar hanya saja dia tidak memiliki wadah untuk mengasah kemampuannya.<sup>5</sup>

b. Ibu N

Ibu N beberapa kali menghubungi ayah anak luar kawin tersebut namun tidak bisa. Kemudian Ibu N mendatangi keluarga dari ayah anak luar kawin, untuk ikut membantu mengurus anaknya agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat. Namun pihak keluarga tidak mau ikut mengurus anak tersebut dan menyuruh Ibu N untuk mengurusnya sendiri. Mereka tidak mau ikut campur mengenai permasalahan Ibu N. Mereka mengatakan untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu W pada tanggal 11 Juli 2020.

sehari-hari pun mereka sulit, terlebih lagi untuk membiayai anak luar kawin tersebut. Sampai saat ini anak ibu N belum bisa bersekolah. Keadaan ekonomi yang dialami ibu N dan anaknya sangatlah sulit, terlebih lagi ibu N harus mengurus ibunya yang sudah tua. Meminta keluarga terdekat pun tidak bisa karena ibu N adalah perantauan dan hanya tinggal sendiri bersama ibunya. Ibu N kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena kesibukan beliau yang bekerja dari pagi sampai malam hari. Begitupun juga anak ibu N kurang bersosialisasi karena sehari-hari harus menjaga neneknya yang sudah tua. Oleh karena itu ibu N hanya mendapat bantuandari pemerintah saja , untuk lingkungan sekitar belum pernah membantu keluarga ibu N.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut faktor yang mempengaruhi pelaku tidak mengupayakan hak-hak anaknya karena tidak ada biaya untuk melakukan tes DNA. Ketika mencoba menuntut keluarga ayah biologis tidak ada tanggapan sama sekali untuk membantu mendapatkan hak anak luar kawin tersebut. Kelalaian seperti ini yang mengakibatkan anak luar kawin terlepas dari tanggung jawab ayah nya. Hal ini akan mempengaruhi masa depan anak luar kawin karena tidak bisa bersekolah.

## 2. Pihak Keluarga

### a. Keluarga Ibu W

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu N pada tanggal 12 Juli 2020.

Peran keluarga ibu W ikut andil dalam permasalahan yang dihadapi ibu W. Dari mulai ayah dari ibu W yang meminta tolong salah satu aparat desa untuk memasukkan cucunya ke dalam Kartu Keluarga miliknya. Namun pihak aparat desa tidak berani mengambil resiko jika terjadi suatu hal, oleh karena itu ayah ibu W pasrah dan tidak melanjutkannya. Pernah beberapa kali tetangga ibu W ikut membantu, namun ketika dibutuhkan biaya untuk memprosesnya, ayah ibu W tidak berani melanjutkan karena dibayangi biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya ayah dari ibu W tidak menuntut ayah dari cucunya (anak luar kawin) untuk memberikan hak-hak yang semestinya di dapat, melainkan beliau hanya meminta agar cucunya dapat membuat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga supaya bisa bersekolah dengan layak.<sup>7</sup>

b. Keluarga Ibu N

Tidak ada peran dari keluarga ibu N yang ikut andil dalam permasalahan yang dialaminya. Ibu N hanya memiliki seorang ibu yang sudah tua. Sanak saudara juga tidak ada karena ibu N merupakan perantauan. Apabila meminta keluarga di luar daerah yang ditempati ibu N, juga tidak memungkinkan akan dibantu, karena pihak keluarga ibu N bukan merupakan kalangan yang berada. Terlebih lagi ibu N

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pihak keluarga ibu W pada tanggal 11 Juli 2020.

yang sehari-hari disibukkan oleh pekerjaan dan harus mengurus ibunya yang sudah tua.<sup>8</sup>

Pihak dari keluarga anak luar kawin berusaha mengupayakan hak dari anak luar kawin tersebut. Namun terkendala dengan kurangnya pengetahuan dan usia yang menua mengakibatkan terbatasnya ruang lingkup pemahaman mereka.

### 3. Pihak Aparat Desa (Bapak T)

Pengaduan yang diterima dalam kasus luar kawin berjumlah 2 kasus. Pihak dari aparat desa juga belum bisa memberikan solusi yang jelas terhadap kasus ini, namun beliau berpesan untuk mencoba bertanya kepada pihak atau instansi yang lebih mengerti seperti Lembaga Peradilan dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Desa. Alasan bapak T tidak mengupayakan perlindungan anak luar kawin tersebut karena sebelumnya belum ada kasus yang menangani permasalahan tersebut. Karena bingung dan kurang mengerti prosedur yang harus dilakukan, maka pihak aparat desa pun hanya meminta pihak keluarga anak luar kawin untuk bertanya pada instansi yang lebih mengerti terhadap kasus tersebut.<sup>9</sup>

Aparat desa yang seharusnya mengayomi dan mengarahkan warganya ketika sedang mengalami permasalahan, namun dengan ketidak-tahuan informasi yang didapat membuat permasalahan dari warganya tidak terselesaikan. Hal ini menjadikan anak luar kawin tidak menerima hak-haknya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pihak keluarga ibu N pada tanggal 12 Juli 2020.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak T pada tanggal 13 Juli 2020.

### **C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**

Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak. kedudukan anak luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak yang tidak terjangkau oleh hukum.

Anak luar kawin yang berada di desa Srisawahan adalah anak hasil dari pernikahan siri atau pernikahan yang sah dalam agama atau menurut kepercayaan masing-masing, yang kemudian ditinggalkan oleh ayah biologis nya dari masih dalam kandungan. Sampai saat ini, anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan hak yang seharusnya di dapat misalnya hak atas nafkah ataupun hak untuk bersekolah.

Dalam praktiknya anak luar kawin tidak mendapatkan kejelasan terhadap hukum apabila tidak dapat membuktikan ayah biologisnya. Hal ini yang kemudian mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) atau

system pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak. Tes DNA sendiri merupakan salah satu syarat penting untuk memenuhi pembuktian secara medis. Oleh karena itu apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka ibu anak luar kawin tidak bisa menuntut hak anaknya kepada ayah biologisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi kepada ibu W dan N, sebenarnya dapat diselesaikan, namun karena terkendala oleh biaya tes DNA yang tinggi menghambat proses dalam mendapatkan hak untuk anak-anaknya. Apabila ibu W dan N dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, tanpa harus memperkarakan ke Pengadilan. Pihak keluarga pun tidak dapat membantu karena kondisi ekonomi yang sulit. Aparat desa dan Lembaga Sosial yang ada di masyarakat pun juga tidak dapat membantu proses perlindungan anak luar kawin tersebut. Hal ini karena baru pertama kali adanya pengaduan mengenai anak luar kawin yang kemudian membuat aparat desa bingung dan tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan.

Meskipun aturan tersebut sudah dijelaskan, namun faktanya banyak masyarakat yang belum paham mengenai hal ini. Khususnya bagi aparat-aparat yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai hal ini menjadikan masyarakat tidak mengetahui bahwa permasalahan perlindungan hukum anak luar kawin bisa terselesaikan.



Berdasarkan penelitian di lapangan, Judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi faktanya tidak berlaku secara otomatis terhadap perlindungan hukum anak luar kawin khususnya yang terjadi di daerah pedesaan seperti desa Srisawahan. Hal ini dipengaruhi biaya untuk tes DNA yang tinggi dan kurangnya pemahaman dari keluarga anak luar kawin untuk mengurus permasalahannya. Hal ini seharusnya menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi bagi aparat desa dan masyarakat khususnya yang memiliki anak luar kawin agar pelaksanaan perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan baik di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan di desa Srisawahan Kecamatan Punggur menjadi terhambat karena adanya kendala biaya yang tinggi untuk memenuhi persyaratan pembuktian secara medis yaitu tes DNA serta kurangnya pemahaman pihak keluarga, aparat desa dan lingkungan sekitar terkait proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di desa Srisawahan Kecamatan Punggur.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak luar kawin, diharapkan untuk segera dapat direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap putusan tersebut untuk

melindungi kepentingan anak luar kawin serta sosialisasi informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini oleh pemerintah, khususnya kepada keluarga anak luar kawin yang meminta informasi mengenai hak-hak anak luar kawin, agar dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, Satrio Rihardi. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual"*. dalam Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010. Edisi Revisi VI. Cet ke-14.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul." *Al-Lu' Lu Wal Marjan, Himpunan Hadist Sahhah Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu,tt.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005
- Edyar, Busman." *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan"*. dalam Jurnal Hukum Islam. Vol 1 No. 2. Tahun 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitriani, Rini." *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak"*. dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II No. 2, Juli-Desember 2016.
- Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Perlindungan\\_Anak\\_Indonesia/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/diakses) pada tanggal 14 Desember 2019.
- <http://www.kpai.go.id/profil/> diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
- Ihsanuddin, Ahmad Fariz. *"Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Analisis Putusan Mk Tentang Status Anak Luar Nikah"*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace//123456789/44884/>
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- Lubis, Mohammad Rouully Parsaulian." *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya*". dalam Jurnal Mohammad Rouully Parsaulian Lubis.
- Mokoginta, Bachtiar." *Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*". Tesis Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 dalam <http://repository.uinoyogyakarta.ac.id/dspace/123456789/44884/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Olivia, Fitria." *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*". dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 2, Agustus 2014.
- Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Pusvita, Sari." *Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*". dalam Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol 1 No. 2. April 2018.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Pertama, 1996.
- Rihardi, Satrio Ageng." *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*". dalam Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet-17, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Syamsuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014 Dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5668/>.

Undang-undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wijaya, Hendra." *Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*". dalam Jurnal Hukum Tata Negara.

# **LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
  1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak
  2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak
  3. Prosedur dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak




**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Desember 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mengetahui,

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara (*Interview*)**

1. Wawancara kepada pelaku terkait perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ( Desa Srisawahan Kecamatan Punggur).
  - a. Upaya apa yang anda lakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum?
  - b. Bagaimanakah perlindungan hukum yang di dapat oleh anak anda ✓  
(anak luar kawin) yang di berlakukan di desa Srisawahan?
  - c. Apakah saat ini, anak anda (anak luar kawin) sudah mendapatkan perlindungan hukum yang sepatasnya di dapat?
2. Wawancara kepada salah satu keluarga pelaku mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ( Desa Srisawahan Kecamatan Punggur).
  - a. Bagaimana peran keluarga dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk anak luar kawin?
  - b. Upaya apa saja yang dilakukan pihak keluarga untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk anak luar kawin?

3. Wawancara kepada Tokoh masyarakat (aparatur desa) mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin (Desa Srisawahan Kecamatan Punggur).
  - a. Berapa banyak pengaduan yang bapak terima dalam kasus anak luar kawin ?
  - b. Apakah bapak mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin?
  - c. Solusi apa yang bapak berikan kepada ibu anak luar kawin agar mendapatkan perlindungan hukum untuk anaknya?

**B. Observasi**

1. Profil gambaran Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sejarah Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, Juli 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-603/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEWI APRIANI  
NPM : 1502030022  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030022.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001 7





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1173/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : DEWI APRIANI  
NPM : 1502030022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ( STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN  
KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 753/In.28/D.1/TL.00/07/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SRISAWAHAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 752/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 09 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama : **DEWI APRIANI**  
NPM : 1502030022  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRISAWAHAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Juli 2020  
Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 752/In.28/D.1/TL.01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEWI APRIANI**  
NPM : 1502030022  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRISAWAHAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS DESA SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 09 Juli 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
  
Ma Jiona

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001  






PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN PUNGGUR  
DESA SRISAWAHAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 423.6 / 619 / 17.3 / 2020

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Mujiono  
Jabatan : Kepala Kampung Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Apriani  
NPM : 1502030022  
Jurusan/Fakultas : Ahwalus Syakhsiyyah/Syariah

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami mengizinkan melakukan penelitian di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terhitung sejak dikeluarkannya surat izin research sampai dengan selesai dalam rangka menyelesaikan skripsi yang bersangkutan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi kasus di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Srisawahan, Juli 2020  
Kepala Kampung Desa Srisawahan  
  
MUJIONO



**FOTO DOKUMENTASI**



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu W dari Anak Luar Kawin**



**Foto 2. Wawancara dengan Pihak Keluarga dari Anak Luar Kawin**



**Foto 3. Wawancara dengan Pihak Ibu N dari Anak Luar Kawin**



**Foto 4. Wawancara dengan Nenek dari Anak Luar Kawin**



**Foto 5. Wawancara dengan Aparat Desa Srisawahan**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 01 / 2019. / 10	✓	Uraian subbab yurisdis tey A.K.A di wilayah pudy Prone KUH Perbankan / BW dan di turunkan ke UU real/gy dan UU lainya yg berkaitan dg A.K.A. (atau hubung dg dg Henti uji Mater-CDP B/ B -	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewy Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 08 / 2019 / 10	✓	Ace Bab I Konsultasi ke Bab II. u	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dewi Apriani  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 29 / 10 / 2019	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- blonkita hasil wawancara di LOM</li><li>- Tiori tentang Penharian di fimbiska.</li><li>- Tiori Kualifikan Kawan Kelemb. Hutan Perleth dan UU No 1 / 74. di fimbiska.</li><li>- Tiori Kumpulhan dan Berleth ke sud fimbiska (Penharian <del>dan</del> Content analysis).</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 5 / 2019 11		Bentuk penelitian & jenisnya Sumber data primernya Cekup org tua anak dari keluarga	
	Rabu, 6 / 2019 11		Acce proposal Konsultasikan ke PT	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 14 / 2020 / 01		Ace outline (Perambukan feni menggunakan selam dan busbyun).  Konsultasikan ke PFI.  _____	

Dosen Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13 / 2020 / 05		Free Raud (10.11.19) Canggih way Kumpul de RP I -  ←	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa**, SH, MA  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 7/07/2020	✓	Free APD. Corona trial by la PBT.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/7-2020	✓	Pembimbing APD terus mengacu pada asesmi uji mekni tldp B-43 - Ag hal perlu dan kegiatan bpk diलगrang. Terdapat penelitian hasil wawancara dan ke asesmi pertanyan to	Cupri

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 14/ 2020 1/9		<p>- Analisis harus didasarkan pd hasil wawancara dg dilandasi teori yg dibangun</p> <p>- Pahami bunyi pasal tentang putusan MK yg tidak secara otomatis berlaku thp anak luar kawin sehingga yg diperlukan pemenuhan syarat yg di keluarkan dlm putusan MK.</p>	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewy Apriani**  
NPM. 1502030022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 05/2020 7	✓	Ace Bab IV.1 (Consul tiner ke POI  —	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**H. Nawa Angkasa / SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 7-11-19	✓	Perbaiki sesuai catatan, meski tidak di awal doris	hy

Dosen Pembimbing I ,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12-11-19	✓	Amplifikasi dan suara proposal anda, hubung Ajukan kembali	by

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 13-11-19	✓	see proposal untuk diajukan ke Seminar Proposal	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 13-5-20	✓	Acc outline Lanjutan proses berikut	by

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 6 / 2020 Juli		Acc Skripsi Bab 1-3	hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat. 10 / 2020 / Juli		Acc APD	

Dosen Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.



**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15 / 2020 07		<ul style="list-style-type: none"><li>- Beri penjelasan setelah tabel letak <sup>dega</sup> dan pr. mata pencaharian penduduk serta peta / denah lokasi.</li><li>- Wawancara jangan hanya berhenti di footnote, tetapi di beri penjelasan</li><li>- Belum ada analisis terkait dengan kasus yg terjadi</li><li>- Kesimpulan disesuaikan dg pertanyaan penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 21-7-20	✓	Acc Bab IV - V dan kejujuran membaca Al-Qur'an serta kepercayaan orang	Hy

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dewi Apriani**  
NPM : 1502030022

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabu/ 22-7-20	✓	ke untuk diizinkan ke sidang mungkas Hamil membaca AC-Qu'as cukup baik	ly

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Dewi Apriani**  
NPM. 1502030022

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dewi Apriani, dilahirkan di desa Srisawahan Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah pada tanggal 22 April 1997. Anak kedua dari bapak Legiman dan ibu Saniyem yang bertempat tinggal di desa Srisawahan RT 006/ RW 002, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Srisawahan pada tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan SMPN 1 Kotagajah selama 3 tahun lulus pada Tahun 2012, dan melanjutkan kejenjang SMAN 1 Terbanggi Besar pada Tahun 2012-2015. Dan pada Pada tahun 2015 peneliti diterima menjadi mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.